

## **Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja**

**Ruth Deta Louisa, Mohammad Fajri Mekka Putra**  
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
ruth.deta@ui.ac.id

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan bentuk baru dari badan usaha. Usaha kecil dan mikro di Indonesia selalu mendukung struktur sektor perekonomian nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja upahan. Namun hambatan regulasi membuat mereka tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Undang-undang baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Promosi Lapangan Kerja, dan Pelayanan Ketenagakerjaan, diundangkan oleh pemerintah selain DPR dalam rangka mendorong daya saing perekonomian nasional dan memaksimalkan potensi yang ada. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mendorong pembentukan badan hukum baru yang disebut perseroan terbatas dengan kriteria usaha kecil mikro yang hanya dapat didirikan oleh satu orang. kedudukannya dalam hukum perusahaan, struktur organisasinya, tanggung jawab organ, dan batasan pemegang saham dan tanggung jawab organ hukum jika terjadi kebangkrutan. Dengan melakukan kajian pustaka dengan menggunakan literatur hukum, konsep hukum, dan mengacu pada dokumen hukum dan undang-undang sebagai bahan penelitian utama. Salah satu rekomendasi dan kesimpulan penelitian adalah bahwa tanggung jawab perusahaan jelas terbatas, memerlukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan untuk mencegah kebangkrutan atau pembubaran perusahaan.

**Kata kunci:** Perusahaan Perorangan; Tanggung Jawab Organisasi; Usaha Kecil dan Mikro

### **Abstract**

*This paper aims to explore the existence of a new form of business entity. Small and micro enterprises in Indonesia have always supported the sectoral structure of the national economy and absorbed the majority of the wage workforce. But regulatory hurdles keep them from reaching their full potential. A new law, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Job Promotion and Employment Services, was promulgated by the Government other than the DPR in the context of encouraging the competitiveness of the national economy and maximizing existing potential. One of the provisions in the Act encourages the formation of a new legal entity called a Limited Liability Company with Micro Small Business Criteria which can only be established by one person. its position in corporate law, its organizational structure, organ responsibilities, and shareholder limitations and legal organ responsibilities in the event of bankruptcy. By conducting a literature review using legal literature, legal concepts, and referring to legal documents and laws as the main research material. One of the recommendations and conclusions of the research is that the company's liability is clearly limited, requiring oversight to ensure professional management and to prevent bankruptcy or dissolution of the company.*

**Keywords:** Individual Company; Organizational Responsibilities; Small and Micro Enterprises

## 1. PENDAHULUAN

Notaris berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut sebagai UUNJ) merupakan jabatan umum yang memiliki sebuah kewenangan terkait pembuatan akta berkaitan dengan perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, yang mana aktanya dibuat berdasarkan ketentuan yang secara khusus dan rinci diatur oleh undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap serta memiliki keabsahan.<sup>1</sup> Adanya kekuatan pembuktian yang lengkap dan nilai keabsahan yang diakui, akta Notaris atau yang dapat juga dikenal sebagai akta autentik secara khusus diperlukan dalam pembuatan entitas atau lembaga juga badan usaha yang diatur pada undang-undang seperti halnya perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi. Praktik pendirian perseroan dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menjelaskan bahwa pendirian perseroan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), memunculkan adanya pengaturan serta konsep-konsep baru secara khusus terhadap konsep badan hukum yaitu dengan adanya perseroan perorangan yang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro kecil atau yang disebut dengan UMK.<sup>2</sup> Bentuk usaha ini dapat berbentuk badan hukum yang dapat didirikan hanya dengan satu orang pendiri atau pemegang saham, di mana untuk pendiriannya berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia bukan dengan akta notariil. Syarat pendirian perseroan perseorangan merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil *jo*. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja.

Sebelum adanya UU CK, Pasal 1 UU PT menjelaskan bahwa badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan adanya sebuah perjanjian dan melakukan kegiatan usaha yang modal dasarnya terbagi ke dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan juga peraturan pelaksanaannya merupakan pengertian mendasar dari sebuah perseroan terbatas. Terkait definisi tersebut terdapat pula pemahaman lain tentang perseroan terbatas, merujuk kepada pendapat dari Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, dimana mereka menelaah arti perseroan terbatas berdasarkan kata demi kata, yang terdiri atas “Perseroan” dan “Terbatas”.

---

<sup>1</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas,” *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 412.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (n.d.), Pasal 153A Ayat (1)

Proses pendirian perseroan perseorangan tidaklah memerlukan akta Notaris itulah yang membuat perbedaan dengan pendirian perseroan terbatas. "... UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pendirian PT perorangan."<sup>3</sup> Lalu perbedaan lainnya keringan biaya pendirian badan hukum dan kemudahan prosedur pendirian perseroan perseorangan. Walaupun tidak membutuhkan akta Notaris tetapi tetap ada modal dasar yang akan dikeluarkan oleh pendiri. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PT modal dasar sebelumnya minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi setelah UU CK lahir Pasal 109 angka 3 mengubah Pasal 32 ayat (1) UU PT. Besar modal dasar PT ditentukan melalui hasil keputusan pendiri PT dan disetor minimal 25% (dua puluh lima persen), yang dibuktikan dengan bukti penyetoran<sup>4</sup>

Hal ini berarti bahwa perseroan terbatas merupakan kumpulan dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas berarti adanya batasan dalam hal ini dikaitkan dengan konsep pertanggung jawabannya secara khususnya pertanggung jawaban atas saham yang nilai atau nominalnya memiliki batasan yang jelas hanya atas saham yang dimilikinya saja. Persero yang dimaksud merupakan orang atau pihak yang memegang sero atau saham, sedangkan perseroan merupakan entitas atau perusahaan yang mengeluarkan saham atas usahanya tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan adanya beberapa pengaturan yang terkait dengan aturan dan sistematika pendirian dan juga perubahan status terhadap UMK yang bertentangan mengenai keberlakuan dan kepentingan akta notaris, maka diperlukan adanya kajian terkait implementasi pengaturan tersebut untuk mengisi adanya celah atas pentingnya akta Notaris pada proses pendirian persero perorangan sekalipun. Sehingga penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang bagaimana pendirian persero perorangan di Indonesia yang tidak membutuhkan akta Notaris berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban pengurus persero perorangan dengan pelaksanaannya di negara lain.

Penelitian ini akan membandingkan dengan penelitian terdahulu, pertama, Athina, dkk, Hasil penelitian tersebut, "Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian perseroan."<sup>6</sup> Kelebihan penelitian ini membahas aturan yang hadir tersebut berbeda dengan pengaturan yang sudah ada

---

<sup>3</sup> "Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja," Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-1t614883c49b5bb>.

<sup>4</sup> "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" (n.d.), Pasal 33 ayat (1) dan (2)

<sup>5</sup> Wawan Setiawan, "Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL)" (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012).

<sup>6</sup> Siti Thali'ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 469, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

sejak dulu di dalam UU PT. Ketentuan di UU PT mensyaratkan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal dua orang dengan akta Notaris. “Sehingga perbedaan pengaturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat.”<sup>7</sup> Namun, dalam penelitian ini belum membahas tentang keberadaan bentuk baru dari badan usaha UU CK.

Kedua, Julianty dan Putra, hasil penelitian tersebut, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar.<sup>8</sup> “Ketidakabsahan akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM.”<sup>9</sup> Pada penelitian ini lebih membahas mengenai tanggung jawab seorang Notaris atas akta perubahan perseroan terbatas yang tidak didaftarkan. Di dalam penelitian tersebut belum membahas tentang konsep dan pelaksanaan persero perseorangan.

Ketiga, Almansyah, penelitian ini mengenai, pihak yang datang kepada Notaris sebagai penghadap bisa saja sedang berada dibawah tekanan atau paksaan. “Peran Notaris adalah menolak untuk membuat akta dengan alasan ketentuan Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum. jika perjanjian dibuat dibawah tekanan dan paksaan sesuai kewenangannya”.<sup>10</sup> Kelebihan pada penelitian ini adalah membahas tentang peranan Notaris pada saat pembuatan akta yang diminta oleh klien dan ditandatangani penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Pada penelitian tersebut belumlah membahas tentang keberadaan bentuk baru dari badan usaha UU CK.

Perbedaan peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian dari penulis ialah objek penelitian dalam penulisan ini, ketentuan yang mencantumkan bahwa pendirian perseroan perorangan hanya berupa pendaftaran pernyataan pendirian yang dilakukan oleh pelaku, begitu pula dengan perubahan serta pembubaran Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga fokus penelitian hukum ini adalah pasal-pasal yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan bentuk baru dari badan usaha. Usaha kecil dan mikro di Indonesia selalu mendukung struktur sektor perekonomian nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja upahan.

---

<sup>7</sup> Siti Thali'ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi.

<sup>8</sup> Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.

<sup>9</sup> Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra.

<sup>10</sup> Dimas Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan AktaPara Pihak Dibawah Tekanan Dan Paksaan,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 757, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.

## 2. METODE

Bentuk penelitian yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sehingga penelitian ini akan mengacu pada teori-teori dan konsep dari hukum positif di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga akan dibantu dengan penggunaan bahan-bahan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan topik penelitian serta peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya. Penelitian ini menggunakan penelusuran dari sumber hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun tipologi penelitian karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi kepustakaan dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>11</sup>

Berdasarkan sumber hukum yang telah didapat, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan cara komprehensif, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian<sup>12</sup>. Sedangkan pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk mengkaji konsep perluasan terkait badan hukum perseroan terbatas dan persero perorangan pasca berlakunya UU CK, juga melakukan pendekatan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan konsep dan pelaksanaan persero perorangan atau UMK di Indonesia dengan negara lain yang menerapkan konsep badan hukum yang serupa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pendirian Persero Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Akta Notaris merupakan instrument yang esensial dalam hal perjanjian, terlebih dikarenakan akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini didasari oleh pengaturan pada Pasal 1868 KUHPdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang yang bentuknya diatur dalam undang-undang. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata merupakan kewenangna yang dimiliki oleh seorang Notaris. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris berwenang untuk bertindak atas perbuatan hukum mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut perundang-undangan telah diharuskan ataupun dari

---

<sup>11</sup> Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Bagi Pengetahuan Antar Pustakawan," *Lentera Pustaka* 2, no. 2 (2016): 85, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>.

<sup>12</sup> Supriyadi.

kehendak pihak yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, hal-hal tersebut juga ditugaskan dan dikecualikan pada pihak ataupun pejabat yang ditetapkan pada undang-undang.<sup>13</sup>

Seiring perkembangannya, hingga saat ini dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia telah diatur mengenai bentuk-bentuk perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia antara lain, usaha dagang/perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*) maupun perseroan terbatas (PT). Bentuk-bentuk perusahaan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, salah satu bentuk perusahaan yang mempunyai karakteristik sendiri adalah perseroan terbatas (*limited liability company, naamloze vennotschap*) yang merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan usaha, salah satunya dikarenakan karakteristik perseroan terbatas yang merupakan sebuah badan hukum sehingga memiliki keterpisahan harta dengan pemegang sahamnya. Perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk selanjutnya disebut KUHD yang sudah berumur ratusan tahun, selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Perkembangan tersebut mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Peraturan mengenai badan hukum juga di atur diluar KUHD seperti PT, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.<sup>14</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan dengan jelas bahwa akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun dibuat di hadapan pejabat umum. Dalam hal ini, pejabat umum yang dimaksud merupakan Notaris, di mana kewenangannya adalah untuk membuat akta otentik tersebut adalah Notaris. Kewenangan Notaris telah diberikan melalui undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah menetapkan kewenangan dan tanggungjawab seorang Notaris. Dikarenkana akta otentik merupakan akta yang sangat penting, maka Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dengan bertanggungjawab, teliti dan netral. Bilamana Notaris telah lalai ataupun menyalahgunakan jabatan tersebut maka dapat merugikan masyarakat, terlebih lagi pihak yang telah menghadap Notaris dalam pembuatan akta autentik.<sup>15</sup> Karena Notaris telah diberikan kewenangan dan

---

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).

<sup>14</sup> Sandra Dewi, “Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum,” *Jurnal Ensiklopedia* 1, no. 3 (2019): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v1i3.139>.

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

tanggung jawab atas pembuatan akta tersebut sebagaimana disampaikan pada pasal 1 ayat (1) UUJN.

Melihat pengaturan pada Pasal 1868, maka dapat diperinci bahwa pada dasarnya untuk dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang sah, maka akta tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur esensial untuk memenuhi syarat formal suatu akta autentik, yaitu:<sup>16</sup> 1) Bentuk aktanya sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang; 2) Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; dan 3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Ketiga unsur di atas bersifat kumulatif atau keseluruhan, sehingga apabila terdapat salah satu syarat formal tersebut tidak terpenuhi maka akta autentik akan terdegradasi pada kekuatan pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan. Berkaitan dengan unsur pembuktian, akta Notaris dianggap merupakan sebuah alat bukti, bahwa terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian melalui nya seperti pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materil. Hal pembuktian ini merupakan keistimewaan dari sebuah akta notaris yang dianggap sebagai alat bukti yang sempurna dikarenakan apa yang diperbuat atau dikehendaki oleh para pihak telah dituangkan ke dalam tulisan dan dianggap melekat pada akta tersebut, sehingga suatu akta autentik dianggap dapat membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak dan bahwa para pihak yang terkait telah menyetujui dan menyelaraskan maksud dan tujuan perjanjian, dan juga sebagai bukti bahwa para pihak telah membuat perjanjian yang isinya telah disepakati.

Berdasarkan aturan terdahulu, bahwa proses pendirian PT adalah calon pendiri menetapkan jenis usaha apa yang akan didirikannya, kemudian datang menghadap ke Notaris untuk mewujudkan keinginannya dalam membuat badan usaha. Notaris pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan penyuluhan hukum, sehingga dengan membuat akta di hadapan atau dibuat oleh Notaris, perjanjian tersebut dapat dipastikan telah memenuhi unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sah nya suatu perjanjian. Bahwa para pihak telah cakap untuk melakukan tindakan hukum, telah bersepakat antara satu dengan yang lain, dan bahwa isi perjanjiannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan ataupun kesusilaan di masyarakat. Kekuatan pembuktian yang sempurna mengandung pengertian bahwa hakim menganggap seluruh isi perjanjian yang

---

<sup>16</sup> Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 802, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1546>.

dituangkan dalam akta Notaris adalah benar, kecuali dapat dibuktikan kekeliruannya dengan akta lain dan putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Badan hukum sendiri merupakan subjek hukum, yang mana subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu Manusia dan yang bukan manusia. Subjek hukum sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Belanda, yang dikenal sebagai *rechtsperson* yang berarti *person* atau orang. Badan hukum diidentifikasi sebagai suatu entitas yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pengurus atau anggotanya, yang juga memiliki kewajiban dan hak yang melekat padanya. Penjelasan mengenai bagaimana suatu badan hukum dapat dianggap sebagai subjek hukum, salah satunya dikemukakan oleh Dyah Hapsari Parananingrum, di mana pemahaman terkait subjek hukum ini terpengaruh oleh adanya teori konsesi, yang mengajarkan bahwa terdapat badan hukum yang tidak memiliki kepribadian hukum, maksudnya adalah bahwa badan hukum tidak dapat memiliki hak dan kewajiban juga harta kekayaan, kecuali hal tersebut ditentukan izin dan syaratnya oleh hukum di negara terkait.<sup>18</sup>

Sedangkan Pasal 1654 KUHPerdara menyatakan bahwa badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya ke dalam tata cara tertentu. Subyek hukum pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum, sehingga yang termasuk dalam kategori subjek hukum merupakan manusia dan badan hukum, contoh nya perseroan terbatas (PT), perusahaan negara (PN), yayasan, dan lainnya.

Pentingnya akta Notaris di dalam pendirian badan hukum salah satu nya dapat dilihat dari syarat pendirian firma, di mana firma harus didirikan atassuatu perjanjian yang dituangkan ke dalam akta Notaris sekalipun hal tersebut bukanlah suatu syarat mutlak namun sangat disarankan. Berbeda dengan manusia, badan hukum memiliki sifat yaitu tifold dapat meninggal dunia, sehingga apabila terjadi pembubaran sekalipun harta kekayaannya tidak berpindah secara langsung kepada ahli waris sebagaimana pada manusia, apabila terjadi peristiwa kematian akan terjadi pengalihan harta waris secara langsung kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 830 KUHPerdara bahwa dikarenakan badan hukum bukanlah manusia, maka badan hukum tidak memiliki ahli waris dan lebih lanjut pada pasal 895 KUHPerdara bahwa dengan demikian maka badan hukum tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana manusia dapat membuatnya.

---

<sup>17</sup> Irwansyah Lubis; et.al, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

<sup>18</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 74.



Berkaitan dengan perkembangan konsep hukum, badan hukum yakni perseroan pun mengikuti perkembangan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui pengaturan terbaru terkait Cipta Kerja, di mana dalam UU CK sendiri memunculkan sebuah konsep baru dari badan hukum yaitu persero perorangan. Persero perorangan merupakan terobosan atas segelintir permasalahan yang sebelumnya terdapat pada pendirian badan hukum perseroan. Bahwa sebelumnya, pada UUPT persero wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri atau pemegang saham, yang kemudian harus melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan pendirian yang tidak sedikit dan tentu nya memakan waktu yang cukup lama. Tidak jarang, bahwa untuk mengelabui kesulitan calon pendiri PT, banyak pihak yang rela mengeluarkan uang tambahan hanya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat pendirian melalui oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sebelumnya sering dikenal sebagai *broker* atau dalam isitilah Bahasa Indonesia adalah calo. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan lapak pekerjaan di sektor jasa pendaftaran pendirian PT yang cukup lama untuk para calo, dan tentunya hal ini tidak lah menjadi kerugian bagi Pemerintah.

Disetujuinya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebagai implementasi dari UUCK melahirkan usaha mikro dan kecil dengan perseroan terbatas sebagai entitas baru dalam dunia usaha di Indonesia, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mendukung dan menciptakan peluang yang maksimal bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum bagi perorangan dan badan hukum. Berdasarkan peraturan tersebut, perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil adalah perseroan yang didirikan oleh satu orang atau badan usaha perseorangan. Kepemilikan eksklusif ini bersifat onetier. Artinya, pemegang saham tunggal merangkap sebagai direktur tanpa perlu auditor. Selain itu, proses pendirian tidak memerlukan akta pendirian yang diterbitkan oleh Notaris.<sup>19</sup>

Hal ini dikarenakan para calon pendiri yang memakai jasa pendaftaran ini cenderung tidak memahami hal-hal essensial terkait pendirian PT, terlebih pada pelaksanaannya. Dalam hal tersebut lah Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memberikan pengetahuan dan penyuluhan hukum untuk membantu pemerintah menghasilkan perusahaan-perusahaan yang bernilai, bermutu dan berkualitas. Penyuluhan hukum ini merupakan salah satu fungsi Notaris untuk mengambil langkah-langkah pencegahan (*preventif*) yang bertujuan untuk mencegah timbulnya perjanjian-perjanjian yang tidak sehat dan disruptif yang mungkin akan dapat mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat. Penyuluhan

---

<sup>19</sup> Munawar Kholil, "Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kerja," *Rechts Vinding*, 2020, 3, [https://doi.org/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Catatan%20Kritis%20Perubahan%20Hukum%20PT%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf](https://doi.org/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Catatan%20Kritis%20Perubahan%20Hukum%20PT%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf).

hukum tersebut juga berfungsi untuk menjadi langkah korektif yang bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah ada.

Pemerintah melalui pemberlakuan UU CK mengharapkan untuk dapat memotong alur birokrasi pendirian usaha dengan memudahkan syarat pendirian umk hanya dengan surat pernyataan berbahasa Indonesia, namun hal ini tidak semata-mata melupakan pengaturan terkait permodalan. Alur yang rumit dan berbelit dipangkas menjadi lebih ringkas dan hemat, dari segi waktu tentunya pembuatan persero perorangan lebih unggul apabila dibandingkan dengan pendirian perseroan terbatas pada umumnya, karena data yang dibutuhkan lebih sedikit serta formulir yang diperlukan mengikuti standar baku dari peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir multi tafsir dan ambiguitas. Dari segi dana yang dibutuhkan, mendirikan persero perorangan pun lebih unggul karena tidak membutuhkan biaya yang besar, hal ini dikarenakan peraturan pada UU CK menyatakan bahwa tidak diperlukannya pembuatan akta Notaris karena pendirian persero perorangan tidak didasari adanya perjanjian, hal ini dikarenakan pendirinya hanya lah satu orang saja yang bertindak sebagai pendiri, sekaligus pemegang saham persero tersebut.

Apabila merujuk kembali kepada pengaturan terdahulu yaitu ketentuan di dalam UU PT, sebenarnya kepemilikan tunggal atas sebuah perseroan terbatas itu sudah dapat dilaksanakan dari sebelum munculnya UU CK. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan pada Pasal 7 ayat (7) UU PT, yang pada poinnya menyatakan bahwa umumnya perseroan terbatas memang wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU PT, namun hal ini mendapatkan pengecualian bahwa kepemilikan persero dapat dikuasai oleh 1 (satu) pihak apabila saham atas perseroan tersebut dimiliki oleh negara untuk seluruhnya. Secara jelas disampaikan bahwa sebenarnya konsep kepemilikan saham tunggal tersebut sudah dianut pada UU PT, hanya saja terbatas untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau merupakan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, lembaga penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lainnya yang diatur di dalam ketentuan terkait dengan pasar modal. Dalam hal saham perseroan dimiliki oleh negara untuk seluruhnya, menandakan bahwa pada dasarnya pemerintah melalui instansi yang berwenang dapat sepenuhnya mengelola perseroan tersebut tanpa mengkhawatirkan bentuk pertanggung jawabannya, hal ini dikarenakan perseroan tersebut secara khusus berada di bawah naungan Kementerian BUMN sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengawasannya dan pemerintah dapat menjamin kelancaran arus keuangan perseroan tersebut. Namun pendirian perseroan pada pengaturan ini mengacu pada ketentuan bahwa perseroan wajib didirikan dengan adanya akta notaris dan mendapatkan Surat Keterangan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Perseroan terbatas pada pasal 109 UU CK mengalami perubahan yang merupakan perluasan penafsiran terhadap ketentuan terdahulu, bahwa pada UU CK yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdasarkan dari perkumpulan atau persekutuan modal yang didirikan oleh adanya suatu perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham-saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. UU CK sendiri menambahkan konsep perorangan ke dalam pengecualian atas pasal 7 ayat (7) UU PT, yang terdapat pada poin d bahwa pendirian persero tidak diwajibkan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang terhadap perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut dijelaskan kembali pada Pasal 153A ayat (1) UU CK bahwa perseroan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, yang pendiriannya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didirikan dalam Bahasa Indonesia. Adapun terkait pernyataan pendirian tersebut pada dasarnya memuat beberapa hal penting terkait dengan fakta-fakta hukum, yaitu maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha, modal dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perseroan yang kemudian didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik dengan mengisi formulir isian. Pemilik modal sebagai pemegang saham memiliki kontrol terhadap terakhir terhadap pengelolaan dananya oleh direksi dan hal tersebut dilakukan melalui RUPS.<sup>3</sup> Kontrol yang dimiliki pemegang saham tersebut terhadap pengelolaan perusahaan dapat menyeret pemegang saham untuk masuk bertanggung jawab jika terjadi kerugian PT.<sup>20</sup>

Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil dari pinjaman dari Bank.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 35 angka 3 PP Nomor 7 tahun 2021 mengatur mengenai modal usaha bidang usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha mikro dengan modal usahanya paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), usaha kecil dengan modal usahanya paling banyak paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha dan usaha menengah dengan modal usahanya paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Berdasarkan Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM pengelompokkan kriteria modal usaha idealnya di hitung berdasarkan hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha tersebut bisa diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja atau lainnya sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Nuzula Syafrial Ardy, "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Asset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham," *Jurnal Perspektif* 23, no. 1 (2018): 10.

<sup>21</sup> Pramono Nindyo, "Perbandingan PT Di Beberapa Negara," Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>.

kriteria tiap sektor UMKM untuk kepentingan tertentu. Dalam perbandingannya, UU maupun PP UMKM memiliki perbedaan kalam pengelompokannya, UU mengelompokkan kriteria berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan yang dihitung asetnya setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban, sedangkan PP mengelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan yang modal usahanya merupakan modal sendiri dan pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.<sup>22</sup>

Menarik dalam hal ini bahwa perseroan perorangan walau didirikan oleh 1 (satu) orang atau pemegang saham tunggal dalam hal permodalan tetap wajib untuk memiliki modal dasar dan modal disetor sama halnya dengan perseroan terbatas dengan ketentuan yang terdapat pada syarat-syarat UMK yaitu modal disetor minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Terdapat juga beberapa pengaturan tambahan yang terkait dengan ketentuan persero perorangan, seperti dalam hal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur pada PP Nomor 7 Tahun 2021.

Melihat terkait kriteria permodalan ini kemudian dapat ditemukan ketidak konsistennya dengan peraturan pelaksanaannya yakni pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut sebagai PP 8/2021), yang menjelaskan bahwa dalam hal persero perorangan atau umk berkehendak untuk merubah status hukum nya menjadi Perseroan, yang akan terjadi jika pada pelaksanaannya terdapat penambahan jumlah pemegang saham ataupun jika pelaksanaan umk tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan persyaratan terkait UMK, harus dilakukan dengan berdasarkan pada akta Notaris yang didaftarkan secara elektronik kepada menteri.

Namun terkait dengan terpangkasnya prosedur pembuatan akta pendirian oleh Notaris terhadap badan hukum persero peroranga umk, maka terdapat celah di mana para calon pendiri tidak lagi terjamin pengetahuannya dalam hal pembuatan dan pendirian badan hukum yang diminatkan. Hal ini dikarenakan, konsep pendirian badan hukum yang hanya melalui pengisian formulir pendaftaran tersebut membuat para calon pendiri semakin mudah untuk mewujudkan keinginannya dalam berusaha, namun kemudahan ini kemudian membuat calon pendiri melupakan esensi penting terkait pengetahuan hukum seputar dengan badan usaha yang ingin mereka buat. Pada dasarnya, informasi-informasi yang terkait dengan materi persero perorangan umk memang sudah bisa didapatkan melalui

---

<sup>22</sup> Mariska, "Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru," *Kontrak Hukum*, 2023, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>.

media elektronik, namun sebagaimana diketahui bahwa Bahasa hukum memiliki penafsiran yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan Bahasa yang sehari-hari digunakan, maka hal ini memberikan peluang terhadap timbulnya multi-tafsir pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang terdapat di masyarakat secara khusus tentang persero perorangan, terlebih peraturan mengenai persero perorangan yang terbilang baru hadir di tengah konsep badan hukum belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena pengaturannya belum sempurna, sehingga memerlukan pengaturan pelaksanaan lainnya dan pemahaman dari praktisi dan profesi yang ahli dalam bidangnya, dalam hal ini adalah Notaris.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku ekonomi yang terbesar ini dipegang oleh kehadiran pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), namun kendalanya kemudian terdapat pada faktor modal dan mitra, sebagaimana diatur pada UU PT dan peraturan pelaksanaan lainnya.<sup>23</sup> Pendirian perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) pendiri tunggal ini berarti pendirian tersebut tidaklah memenuhi 2 (dua) unsur penting dalam pendirian perseroan terbatas, yaitu modal di mana perseroan terbatas memiliki prinsip permodalan yang dinyatakan sebagai persekutuan modal, dan juga prinsip kemitraan bahwa perseroan tersebut didirikan oleh adanya suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak di dalamnya.<sup>24</sup>

Proses dan cara pendaftaran persero perorangan membutuhkan dokumen yang sedikit dan sederhana, seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari calon pendiri persero perorangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) calon pendiri persero perorangan dan alamat *e-mail* yang valid. Berdasarkan kelengkapan dokumen tersebut di atas, calon pendiri persero perorangan kemudian dalam melanjutkan dengan melakukan pendaftaran mandiri secara *online* melalui laman resmi <https://ptp.ahu.go.id> dan melakukan pengisian registrasi awal. Terkait dengan informasi tambahan lainnya yang mungkin diperlukan setelah mendapatkan sertifikat perseroan perorangan dapat diakses oleh pendiri persero di laman *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Hukum dan HAM, yang merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat serta pimpinan lembaga terkait terhadap pelaku usaha.

Konsep perorangan tunggal sejatinya dikenal di berbagai negara lain, hal ini dikenal dengan istilah *sole proprietorship*, *single member Private Limited Liability Company*, atau juga dikenal sebagai *Single Private Limited Company* di mana istilah ini dikenal untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri dengan

---

<sup>23</sup> Wuri Sumampouw; Kana Kurnia dan Imam Ridho Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal de Jure* 13, no. 1 (2021): 20.

<sup>24</sup> Wuri Sumampouw; Kana Kurnia dan Imam Ridho Arrobi.

skala kecil atau menengah.<sup>25</sup> Negara Singapura mengatur *sole proprietorship* melalui pengaturan perseroan yang bernama *Companies Act Section 18 (1), Section 20A*.<sup>26</sup> Sementara itu, di dalam sistem hukum common law yang dianut di Inggris, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, yang salah satunya adalah Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank. Di Indonesia sendiri, banyak doktrin hukum Perusahaan yang mengadopsi sistem hukum anglo saxon atau (*common laws system*)<sup>27</sup> hal ini terlihat dari doktrin-doktrin hukum Amerika yang mendominasi pada saat mempertahankan perlindungan yang adil bagi kepentingan para pihak dan harapan para pihak.<sup>28</sup>

Di Amerika Serikat *sole trader* merupakan bentuk struktur perdagangan bisnis yang terdapat pada level paling sederhana dan cenderung mudah serta murah untuk didirikan. Konsep ini menganut sistem bahwa pemilik usaha memegang tanggung jawab secara hukum yang tidak terbatas atas semua aspek perusahaan, termasuk di dalamnya atas keuntungan dan kerugian serta keputusan-keputusan bisnis yang diambil dalam pelaksanaannya sehari-hari. Pengaturan terkait *sole trader* di Amerika Serikat terdapat pada undang-undang usaha kecil atau yang dikenal sebagai *Act of July 30, 1953* yang kemudian diperbaharui dengan diamandemennya *Act of July 18, 1958* yang disebut sebagai *Small Business Act*.

Pemerintah di Amerika Serikat tidak mengatur kategori-kategori apa saja yang dapat dimiliki oleh seseorang pemilik tunggal, sehingga selama pemilik bergerak dalam bidang yang diatur dalam batasan hukum dan norma yang berlaku, maka ia dapat memaknai bisnisnya sesuai dengan keinginannya. Tanpa perlu memiliki dewan direksi untuk membuat keputusan eksekutif untuk dan menentukan arah perkembangan perusahaan. Amerika Serikat melakukan pengenaan pajak terhadap pemilik persero perorangan, hal ini dapat dilihat dari lembaga perpajakan yang mewajibkan para pemilik usaha untuk mengisi formulir 1040, di mana formulir tersebut berisi tentang pendapatan bisnis yang dicantumkan secara *gross revenue* atau pendapatan kotor dan seluruh jenis pengeluaran bisnis yang dikeluarkan oleh pemilik.

---

<sup>25</sup> Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisantani, "Establishing a Limited Liability Company: A Comparative Analysis on Singaporean and Indonesian Law," *The Law Preneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43–45.

<sup>26</sup> Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisantani.

<sup>27</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Di Suatu Perseoran Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Persahaan Dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2019): 15–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>.

<sup>28</sup> Wahyu Pratama Aji, "Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

Pengeluaran dalam ini termasuk di dalamnya seperti biaya sewa, iklan, sistem penggajian pegawai, pemeliharaan dan potongan untuk penggunaan bisnis dari mobil pribadi pemilik. Jika perusahaan menghasilkan profit atau laba, maka pemilik harus mengisi formulir 1040 sebagai pendapatan bisnis, demikian sebaliknya apabila pemilik menghadapi kerugian operasional bersih maka pemilik dapat mengimbangi pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti melalui pekerjaan tambahan di luar bisnis nya. Namun, apabila perusahaan tersebut melaporkan kerugian secara konsisten selama beberapa tahun, maka *internal revenue servie* atau lembaga pendapatan dalam negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan pelarangan usaha anda dan melarang pemilik untuk mengurangi kerugian tersebut di tahun-tahun berikutnya.

Pendirian usaha perorangan di Amerika dapat dikatakan memiliki similaritas pandangan atau kemiripan konsep dengan di Indonesia, namun dikarenakan amerika memiliki banyak negara bagian maka pengaturannya ini mengikuti tempat di mana usaha akan didirikan. Keunikan persero perorangan ini terdapat pada prinsip bahwa di Amerika Serikat pelaku usaha tidak perlu membuat entitas usaha kepemilikan tunggal yang berbeda dengan identitas pribadi pelaku usaha. Uniknya di Amerika Serikat pelaku usaha tidak perlu mendaftarkan persero kepemilikan tunggal kepada Menteri Luar Negeri Negara Bagian seperti hal nya pada perseroan terbatas yang dikenal dengan istilah *limited liability company (LLC)*, pelaku usaha juga tidak perlu untuk membuat anggaran dasar atau anggaran dasar rumah tangga.<sup>29</sup>

Namun pelaku usaha wajib mendapatkan izin atau lisensi untuk melakukan kegiatan usahanya, di mana lisensi ini pada prinsipnya sama seperti di Indonesia yang dikenal dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang merupakan pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk baik berupa barang ataupun jasa yang diatur melalui Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI. Namun pengaturan persero perorangan di Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk tetap mendaftarkan entitas usaha nya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

### **3.2 Tanggung Jawab Pemegang Saham Tunggal Persero Perorangan**

Apabila melihat sisi lain yakni dari aspek pertanggung jawabannya, pada dasarnya terhadap persero perorangan atau persero tunggal atau *sole trader* ini dikenal konsep pertanggung jawaban mutlak dan menyeluruh. Mutlak dalam hal ini berarti bahwa pemilik kegiatan usaha adalah penanggung jawab yang sah dan satu-satunya

---

<sup>29</sup> "California State Association of Counties," CSAC, n.d., <https://www.counties.org/>.

yang diakui di mata hukum, sekalipun pemilik usaha memiliki pegawai dalam rangka menjalankan usahanya. Arti kata menyeluruh berarti bahwa pemilik usaha selaku penanggung jawab akan “memasang badan” atas seluruh kerugian ataupun keuntungan yang akan dimilikinya tidak ada satu aspek pun yang dikecualikan dalam pertanggungjawabannya. Pertanggung jawaban pelaku usaha persero perorangan di bidang hukum berkaitan juga dengan hutang piutang yang dimilikinya dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan teori badan hukum, perseroan perorangan telah memenuhi kenyataan yuridis yang termuat mengenai prinsip *limited liability*, hal tersebutlah yang menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, memiliki tanggung jawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri. Akan tetapi, pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*).<sup>30</sup>

Mengenai pertanggungjawaban perseroan perorangan sebagai subjek hukum terdapat pengaturan yang belum jelas dan spesifik. Hal itu bisa dilihat dari konsep teori kenyataan yuridis dalam peraturan UU PT yang diperbaharui UU Cipta Kerja bahwa mengenai pertanggungjawaban direksi, UU terkait tidak mengaturnya, namun secara eksplisit ketentuan dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas mengenai peran direksi dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut menjadi acuan, mengingat Pasal 109 UU Cipta Kerja tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas. dalam hal pelaksanaan perseroan perorangan, yang pemegang saham adalah 1 (satu) orang, dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham, dengan demikian akan sulit bagi penerapan pertanggungjawaban terbatas terhadap perseroan perorangan

Tanggung jawab pemegang saham tunggal terbatas hanyalah sebatas modal/saham yang disertakannya ke dalam perseroan perorangan. Sepanjang persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Untuk pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak secara langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. “Pemegang saham perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggung

---

<sup>30</sup> Imastian Chairandy Siregar; et.al, “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 5, [https://doi.org/Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia](https://doi.org/Tanggung%20Jawab%20dan%20Tata%20Kelola%20Perseroan%20Perorangan%20Sebagai%20Badan%20Hukum%20Baru%20di%20Indonesia).



jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki.”<sup>31</sup>

Di Indonesia, pemilik usaha perorangan tetap dapat melakukan pemisahan rekening akun bank antara pribadi dengan usahanya, hal ini dapat dengan mudah diurus data dan syaratnya secara mandiri kepada bank yang dituju. Walaupun pemilik usaha dapat memisahkan akun bank pribadi dan bisnis, hal ini tidak semata-mata berarti bahwa pemilik usaha dapat memisahkan tanggung jawabnya di dalam kegiatan usahanya tersebut. Pemilik usaha perorangan tetap dapat memintakan bantuan kepada bank terkait dengan peminjaman kredit usaha, namun yang berbeda dengan peminjaman usaha lainnya adalah yang dijadikan asset atau jaminan pinjaman adalah asset pribadi dari pemilik usaha, sehingga apabila pemilik usaha tidak dapat melunasi pinjaman yang diberikan oleh kreditur maka kreditur melalui curator dapat melakukan penyitaan terhadap asset yang dijaminan tersebut. Sehingga walaupun terdapat pemisahan rekening usaha dan pribadi, namun dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan atau asset dalam persero perorangan tersebut akan berdampak lebih besar terhadap pemilik usaha apabila terjadi kepailitan.

*Sole Trader* di Amerika Serikat juga ditandai dengan penggabungan akun bank antara pemilik usaha dengan persero yang dijalankannya secara mandiri. Bahwa apabila pemilik melakukan pemisahan akun bank, maka hal ini akan mengubah bentuk praktik perdagangannya. Karena kepemilikan persero tunggal bukanlah badan hukum dan keuangan yang terpisah dari individu yang memilikinya, maka semua asset pribadi pemilik lebih berisiko, dengan demikian pemilik usaha diwajibkan untuk memiliki asuransi diri dan asuransi komersil untuk mendapatkan perlindungan asset usaha seperti pada peralatan dan tanah serta bangunan yang digunakan. Salah satu sifat persero tunggal adalah memiliki kewajiban yang tidak terbatas atas utang karena tidak adanya perbedaan hukum antara asset pribadi dan semua asset bisnis pemilik usaha, sehingga memiliki resiko yang tinggi karena jika terjadi kesalahan atau kepailitan maka asset pribadi pelaku usaha juga dapat dieksekusi untuk menanggulangi kerugian.

Bila melihat lebih dalam lagi, di Amerika Serikat terdapat pengaturan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk membagi profit atau keuntungan ataupun kerugian usaha dengan anggota keluarga, hal ini menjadi perpanjangan dan perluasan konsep pertanggung jawaban pemilik usaha tunggal atau *sole trader* untuk menjadi penanggung jawab tunggal atas diri nya dan usaha miliknya yang

---

<sup>31</sup> Yuliana Duti Harahap; et.al, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 736, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

tidak terpisahkan untuk membayar seluruh pajak atas semua penghasilan yang diperolehnya.

Konsep *sole trader* di Inggris juga memiliki similaritas seperti di Amerika Serikat, pada dasarnya konsep pertanggung jawabannya berate bahwa pemilik usaha bertanggung jawab atas seluruh hutang yang timbul atas kegiatan usahanya, bahwa di mata hukum pelaku usaha tunggal merupakan satu kesatuan dengan bentuk usahanya dan tidak terpisahkan dalam bertindan dan bertanggung jawab. Berdasarkan pada pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyelidikan dan peninjauan di masyarakat Inggris pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Kamar Dagang Inggris menunjukkan bahwa lebih dari 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) pemilik bisnis adalah pedagang tunggal. Survey tersebut membuktikan bahwa minat terhadap usaha perorangan tunggal jauh lebih tinggi dari pada minat membuka perseroan terbatas dikarenakan pelaku usaha cenderung mencari bisnis yang memiliki kompleksitas lebih rendah, namun tetap dapat memberikan laba atau keuntungan yang tinggi sehingga lebih memilih membuka persero perorangan atau pedagang tunggal.

Persero tunggal bertanggung jawab juga terhadap dalam mengambil resiko finansial pada saat memulai kegiatan usahanya, ditandai dengan terdapatnya pemasukan modal awal secara individu, dan pertanggung jawabannya sampai kepada tahap pemidanaan di pengadilan yang berarti bahwa apabila kegiatan usaha menghadapi tuntutan pidana maka pemilik persero tunggal akan bertanggung jawab di muka pengadilan. Tanggung jawab lainnya dari persero tunggal adalah tunduk dan patuh terhadap aturan dan peraturan praktik usaha yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi pelaku usaha mikro kecil yang memiliki pegawai juga bertanggung jawab terhadap untuk mengenakan pajak dan pengirimkan pendapatan pegawainya kepada lembaga perpajakan dan harus memastikan bahwa kondisi dan lingkungan kerja yang sesuai dan memastikan bahwasanya para pekerja nya menerima perlakuan serta upah yang layak.

Mengulas lebih dalam terhadap adanya kemiripan konsep pemegang saham tunggal antara persero perorangan tunggal skala umk dengan perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh satu pihak saja seperti halnya pada BUMN, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pertanggung jawabannya terhadap persero. Pada perusahaan BUMN, tetap terdapat adanya pemisahan pengurus persero hal ini dapat dilihat dengan adanya organ perseroan berupa dewan komisaris dan direksi. Tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas umumnya berbatasan dengan kegiatan yang dilakukan secara regular atau sehari-hari perseroan, namun dikarenakan pengambilan keputusan pada perseroan sejatinya dilakukan dengan adanya rapat-rapat pendahuluan, atau dapat berupa rapat umum pemegang saham atau juga dapat berupa rapat direksi maka dapat dipastikan bahwa pengambilan keputusan di dalam perseroan terbatas tersebut dilakukan dengan mengandalkan kebijaksanaan yang didasari dengan adanya tindakan preventif atas

kemungkinan-kemungkinan adanya *missed* atau kelalaian yang mungkin dapat menyebabkan perseroan mengalami kerugian.

Pengurusan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang dilakukan oleh Direksi ini didasari pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan Pasal 92 UU PT bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dengan batasan yang telah ditentukan di dalam UU PT dan anggaran dasar perseroan. Kebijakan dan batasan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan dengan berlandaskan pada undang-undang dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga dalam praktiknya wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, tingkat efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kewajiban dan pertanggung jawaban.

Salah satu permasalahan yang acap dialami oleh BUMN yang berbentuk perseroan terbatas adalah adanya kemungkinan bahwa direksi mengambil keputusan atau persetujuan tanpa didahului adanya persetujuan organ perseroan tertinggi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan demikian maka direksi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 UU BUMN dan dapat diinterpretasikan bahwa direksi dalam mengambil keputusan tersebut tidak didasari oleh prinsip itikad baik (*good will*) untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tersebut tentunya menimbulkan efek samping terhadap kestabilan perseroan, dapat ditafsirkan pula sebagai perbuatan melawan hukum atau dapat pula diklasifikasikan ke dalam perbuatan *ultra vires* yang berarti bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut melampaui batas kewenangan dan kapasitasnya dalam jabatannya tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut maka anggota direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila perbuatan tersebut dapat dibuktikan kesalahannya, adapun pertanggung jawaban ini dapat mencapai taraf pemidanaan berupa kurungan penjara atau denda yang ditentukan oleh muka pengadilan.

#### **4. PENUTUP**

Peran akta Notaris memiliki posisi yang esensial dalam kelangsungan PT sebagaimana pengaturan telah diatur dalam UU PT yang pendiriannya diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk akta notarial, selain pendirian juga terhadap perubahan anggaran dasar, pengambil alihan saham, peleburan, penggabungan atau pemisahan. Pasca diundangkannya UU CK, beberapa ketentuan terkait pendirian PT diubah sebagaimana aturan dari UU PT sendiri mendasari lahirnya konsep badan hukum yang baru yaitu perseroan perorangan yang secara khusus untuk pelaku usaha UMK dengan tujuan untuk mempermudah prosedur pendirian serta mengembangkan potensi UMK sebagai badan usaha yang berbadan hukum, bahwa pada pengertiannya konsep persero perorangan hanya memiliki 1 (satu) orang pendiri yang bertindak sekaligus selaku pemegang saham tunggal.

Konsep tersebut sekaligus mengubah prinsip kewajiban adanya akta notaris tersebut menjadi tidak diwajibkan lagi pembuatan akta Notaris untuk pendirian persero perorangan. Bahwa akta Notaris hanya diwajibkan untuk dibuat apabila Persero Perorangan merubah bentuk usahanya menjadi perseroan. Walau tidak dibutuhkan akta notaris dalam pendirian persero perorangan, melihat perkembangan yang terjadi maka dibutuhkan suatu kajian terkait pernyataan pendirian, perubahan serta pembubaran persero perorangan, juga terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikasi yang diterbitkan secara elektronik sebagai dokumen pendirian apakah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta Notaris. Meskipun Notaris tidak diperlukan untuk membuat akta pendirian persero perorangan, namun pada praktiknya ketika persero perorangan tidak lagi sesuai dengan syarat dan ketentuan UMK maka perubahan status badan hukumnya perlu ditingkatkan menjadi perseroan terbatas di mana perubahan status badan hukum tersebut kemudian memerlukan adanya akta notaris untuk didaftarkan pengesahannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Aji, Wahyu Pratama. "Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Ardy, Nuzula Syafrial. "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Asset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham." *Jurnal Perspektif* 23, no. 1 (2018): 10.
- CSAC. "California State Association of Counties," n.d. <https://www.counties.org/>.
- Dewi, Sandra. "Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ensiklopedia* 1, no. 3 (2019): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v1i3.139>.
- Dimas Almansyah dan Mohammad Fajri Mekka Putra. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Dibawah Tekanan Dan Paksaan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 757. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.
- Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisdani. "Establishing a Limited Liability Company: A Comparative Analysis on Singaporean and Indonesian Law." *The Law Preneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43–45.
- Imastian Chairandy Siregar; et.al. "Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 5. [https://doi.org/Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia](https://doi.org/Tanggung%20Jawab%20dan%20Tata%20Kelola%20Perseroan%20Perorangan%20Sebagai%20Badan%20Hukum%20Baru%20di%20Indonesia).
- Irfan Iryadi. "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 802. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1546>.
- Irwansyah Lubis; et.al. *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

- Kholil, Munawar. “Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kerja.” *Rechts Vinding*, 2020, 3.  
[https://doi.org/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Catatan%20Kritis%20Perubahan%20Hukum%20PT%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf](https://doi.org/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Catatan%20Kritis%20Perubahan%20Hukum%20PT%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf).
- M. Faisal Rahendra Lubis. “Pertanggungjawaban Direksi Di Suatu Perseoran Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Persahaan Dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2019): 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>.
- Mariska. “Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru.” *Kontrak Hukum*, 2023. <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>.
- Nindyo, Pramono. “Perbandingan PT Di Beberapa Negara.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2021. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 74.
- Sari, Siti Fauziah Dian Novita. “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.” *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 412.
- Siti Thali’ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi. “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 469. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Supriyadi. “Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan.” *Lentera Pustaka* 2, no. 2 (2016): 85. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>.
- Hukum Online. “Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja,” 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (n.d.).
- Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.
- Wawan Setiawan. “Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL).” Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.
- Wuri Sumampouw; Kana Kurnia dan Imam Ridho Arrobi. “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal de Jure* 13, no. 1 (2021): 20.
- Yuliana Duti Harahap; et.al. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta

Received:24-3-2023  
Revised:25-3-2023  
Accepted:13-5-2023

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

*Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris  
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja  
Ruth Deta Louisa, Mohammad Fajri Mekka Putra*

Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang  
Cipta Kerja.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 736.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.